



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 473/PDT/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PHILIP alias PHILIP BUDIHARDJO, Laki-laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 04 Pebruari 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal (dahulu) di Jalan Melati Utara No. 5 RT-007/RW-004, Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal di KP. Klipang Q Baru No. 1, RT-004/RW-004, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: SYAMSU ALAM HASHAB, SH., SURATMAN, SH. dan ANDI ASRIZAL, SH., MH., Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SYAMSU ALAM HASHAB & Partners" beralamat di Jalan Kedondong Dalam I No. 417-B, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 April 2019.

Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat.**

Lawan

MEGA YULIANTI, Perempuan, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawati swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Melati Utara No. 5 RT-007/RW-004, Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. MICHAEL DEO, SH., 2. DEDDY SOELISTIJONO, SH., 3. ARYAS ADI SURYANTO, SH., MH., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum "DEI KEADILAN & PARTNERS" beralamat di Jl. Tengger IV No. 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019.

Selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Smg. beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 April 2019 dibawah Register Nomor: 155/Pdt/G/2019/PNSmg, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami isteri yang melakukan perkawinan secara sah pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003 di COUNTY OF WAYNE, STATE OF MICHIGAN dan selanjutnya tinggal bersama di STATE OF MICHIGAN;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut melahirkan seorang anak perempuan bernama CLARISSA GRACE YULIANTI, lahir di Beloit Rock (Amerika) tanggal, 28 Januari 2015;
3. Bahwa setelah Clarissa Grace Yulianti lahir, Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai dimuka JUDICIAL STATE OF ILLINOIS CIRCUIT COUNTY OF WINNEBAGO (Peradilan Pemerintahan Provinsi Illinois Kota Winnebago), Amerika;
4. Bahwa dalam perkara di Peradilan (point-3) tersebut di atas, selanjutnya dalam putusannya bernomor : 2016 D 48 yang disahkan pada tanggal, 11 November 2018 diputuskan sebagai berikut :
 1. Tergugat telah membatalkan niat untuk pindah ke luar negeri (Indonesia);
 2. Anak yang bernama CLARISSA tidak diperbolehkan/tidak diijinkan tinggal diluar ILLINOIS;
 3. Kedua belah pihak telah menyetujui pembagian waktu, pembagian kepengurusan dan serta tanggungjawab anak sesuai dengan dokumen berikut ini, dan kedua belah pihak harus mengikuti pengaturan pengadilan;
5. Bahwa setelah selesainya peradilan Pemerintahan Provinsi Illinois Kota Winnebago tersebut, disekitar bulan Desember tahun 2018 Tergugat membawa kabur Clarissa Grace Yulianti dari Illinois ke Semarang Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dengan sengaja mangkir dari kesepakatan yang telah menjadi putusan peradilan Pemerintahan Provinsi Illinois Kota Winnebago tersebut;

6. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat dengan cara baik-baik untuk meminta Clarissa Grace Yulianti namun Tergugat tetap bersikeras pada sikapnya untuk menguasai Clarissa Grace Yulianti tersebut;

7. Bahwa dengan mangkirnya Tergugat dari putusan peradilan Pemerintahan Provinsi Illinois Kota Winnebago tersebut dan dengan secara nyata membawa kabur Clarissa Grace Yulianti dari Illinois ke Semarang Indonesia adalah wujud Perbuatan melawan hukum yang patut untuk dipertanggungjawabkan oleh Tergugat;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan sehingga Penggugat ajukan perkara ini untuk memperoleh keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa putusan Judicial State Of Illinois Circuit County Of Winnebago (Peradilan Pemerintahan Provinsi Illinois Kota Winnebago), Amerika bernomor : 2016 D 48 yang disahkan pada tanggal, 11 Agustus 2018 yang bersifat kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat bersama Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan pula bahwa perbuatan Tergugat mangkir dari putusan Judicial State Of Illinois Circuit County Of Winnebago (Peradilan Pemerintahan Provinsi Illinois Kota Winnebago), Amerika bernomor : 2016 D 48 yang disahkan pada tanggal, 11 Agustus 2018 adalah wujud itikad jahat bagi Tergugat;
4. Menyatakan pula bahwa perbuatan Tergugat membawa kabur anak dari perkawinan Penggugat bersama Tergugat yang bernama Clarissa Grace Yulianti dari Illinois-Amerika ke Semarang Indonesia tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan Judicial State Of Illinois Circuit County Of Winnebago (Peradilan Pemerintahan Provinsi Illinois Kota Winnebago), Amerika bernomor : 2016 D 48 yang disahkan pada tanggal, 11 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum pula kepada Tergugat untuk menyerahkan anak dari perkawinan Penggugat bersama Tergugat yang bernama Clarissa Grace Yulianti kepada Penggugat dengan tanpa syarat;

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang tertuang dalam surat yang diterima di persidangan tanggal 9 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) BERKAITAN MENGENAI IDENTITAS KEWARGANEGARAAN DARI PENGGUGAT

1. Bahwa sebelum diajukan gugatan *in casu*, Tergugat telah mendapatkan Surat Undangan Klarifikasi tanggal 30 Januari 2019 yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum/ Pengacara Penggugat terdahulu dari PERMANA ADI & PARTNER'S Advocates and Counsellor of Law, dengan berdasarkan Surat Kuasa No. 004 / SK / ADV / PA / I / 2019 tanggal 29 Januari 2019 ;

2. Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut identitas dari Penggugat adalah seorang Dokter, yang tinggal dan beralamat di 12807 Skyline Drive, Roscoe, Illionis, Amerika Serikat – 61073, pemegang paspor Amerika Serikat Type P USA Nomor 488789554 ;

3. Bahwa sebagai pemegang paspor Amerika Serikat, dan telah Tergugat lakukan pengecekan pada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, maka dapat dipastikan kewarganegaraan Penggugat adalah Warga Negara Amerika Serikat;

4. Bahwa dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI, mengatur, "(1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan karena, huruf g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya” ;

5. Bahwa Pasal 23 UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur, “Seorang warga Negara Indonesia akan kehilangan status WNI nya jika memiliki status Kewarganegaraan di negara lain” ;

6. Bahwa dalam gugatan in casu, Penggugat menyatakan dirinya adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan sebagai pemegang KTP dengan NIK : 3374010402780003, bertempat tinggal (dahulu) di Jalan Melati Utara No. 5, RT. 007 / RW. 004, Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dan (sekarang) bertempat tinggal di KP. Klipang Blok Q Baru, No. 1, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;

7. Bahwa perlu diketahui Penggugat tidak pernah beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Melati Utara No. 5, RT. 007 / RW. 004, Kelurahan Gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Penggugat sejak menikah dengan Tergugat tinggal dan berdomisili di 12807 Skyline Drive, Roscoe, Illionis, Amerika Serikat – 61073 ;

8. Bahwa dengan demikian ada indikasi Penggugat mempunyai kewarganegaraan ganda, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, sehingga perlu dijelaskan terlebih dahulu kewarganegaraan dari Penggugat yang sebenarnya, apakah sebagai Warga Negara Amerika Serikat ataupun sebagai Warga Negara Indonesia ;

9. Bahwa jangan sampai terjadi ada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan Negeri Semarang ;

10. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) berkaitan dengan identitas kewarganegaraan Penggugat ;

B. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA KARENA SEBELUMNYA TELAH TERDAPAT GUGATAN YANG SAMA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DENGAN REGISTER PERKARA NO. 110 / Pdt.G / 2019 / PN. Jkt. Pst TANGGAL 18 FEBRUARI 2019 ;

1. Bahwa sebelum diajukannya gugatan in casu di Pengadilan Negeri Semarang, Tergugat telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Register Perkara No. 110 / Pdt.G / 2019 / PN. Jkt. Pst tanggal 18 Februari 2019 ;



2. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan Penggugat adalah Warga Negara Amerika Serikat, tinggal dan beralamat di 12807 Skyline Drive, Roscoe, Illionis, Amerika Serikat – 61073, pemegang paspor Amerika Serikat Type P USA Nomor 488789554 ;

3. Bahwa saat ini proses persidangan mengenai perkara tersebut sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang terdaftar dalam Register Perkara No. 155 / Pdt.G / 2019 / PN. Smg tanggal 02 April 2019 ;

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi daluwarsa karena adanya di Proses Persidangan dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Register Perkara No. 110 / Pdt.G / 2019 / PN. Jkt. Pst tanggal 18 Februari 2019 ;

6. Bahwa untuk menghindari putusan yang saling tumpang tindih dan saling bertolak belakang, maka gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL BERKAITAN DENGAN PENGGABUNGAN ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat Posita Angka 5, Penggugat telah mendalilkan, *"Bahwa setelah selesainya peradilan pemerintahan Provinsi Illionis Kota Winnebago tersebut, sekitar bulan Desember tahun 2018 Tergugat membawa kabur Clarissa Grace Yulianti dari Illionis ke Semarang Indonesia dan Tergugat dengan sengaja mangkir dari kesepakatan yang telah menjadi putusan peradilan Pemerintahan Provinsi Illionis Kota Winnebago tersebut"* ;

2. Bahwa dalam Posita Angka 7, Penggugat mendalilkan, *"Bahwa dengan mangkirnya Tergugat dari putusan peradilan pemerintahan Provinsi Illionis Kota Winnebago tersebut dan dengan secara nyata membawa kabur Clarissa Grace Yulianti dari Illionis ke Semarang Indonesia adalah wujud perbuatan melawan hukum yang patut untuk dipertanggungjawabkan oleh Tergugat"* ;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel), karena telah menggabungkan dalil gugatan wanprestasi dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 1875 K / Pdt / 1984 tanggal 14 April 1986 Jo Yurisprudensi MA RI 879 K / Pdt / 1997 tanggal 29 Januari 2001, dijelaskan bahwa, *"Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima"* ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat di dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap terbaca kembali di dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Posita Angka 4, Posita Angka 5, Posita Angka 6, Posita Angka 7 dan Posita Angka 8 dalam gugatannya, karena Tergugat merasa putusan tersebut adalah tidak adil dan dibuat secara sepihak, karena Tergugat dengan anaknya yang bernama CLARISSA GRACE YULIANTI adalah Warga Negara Indonesia, Tergugat dengan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI tidak mempunyai keluarga di Negara Amerika Serikat ;
4. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga adalah tidak mungkin apabila Tergugat dengan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI tetap mempertahankan diri tinggal di Amerika Serikat ;
5. Bahwa mengenai pembagian waktu, pembagian kepengurusan dan serta tanggung jawab anak 7 hari pada Penggugat dan 7 hari pada Tergugat, adalah tidak akan mungkin terjadi, dimana Penggugat tinggal di Amerika Serikat, sedangkan Tergugat tinggal dan berdomisili di Indonesia ;
6. Bahwa karena Tergugat dan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI adalah Warga Negara Indonesia, dan sekarang bertempat tinggal di Indonesia, maka hukum yang dianut oleh Tergugat dengan anaknya adalah hukum di Indonesia, dimana anak Tergugat dilindungi oleh suatu Undang-Undang yaitu UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
7. Bahwa dalam Pasal 1 huruf 12 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur, *"Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah"* ;
8. Bahwa dengan demikian anak Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia wajib dilindungi oleh Negara dan Pemerintah termasuk penegak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ada di Indonesia, sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat di dalam konvensi mutatis mutandis dianggap terbaca lagi di dalam rekonsensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menikah dengan Tergugat Rekonsensi pada tanggal 14 Februari 2003, di Negara Bagian Michigan, Amerika Serikat, Penggugat Rekonsensi adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan Tergugat Rekonsensi adalah Warga Negara Amerika Serikat ;
3. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dikaruniai seorang puteri yang lahir pada tanggal 28 Januari 2015, dan diberi nama CLARISSA GRACE YULIANTI ;
4. Bahwa kelahiran CLARISSA GRACE YULIANTI telah diterbitkan ORIGINAL CERTIFICATE OF LIVE BIRTH, State File Number : 2015004331 dan Kutipan Surat Tanda Kelahiran No. 39343 / KL / IV / 2016 tanggal 25 April 2016 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago, Amerika Serikat dan telah tercatat dalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 474.1 / 17 / CS / 2019 tanggal 22 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak harmonis, sebab Tergugat Rekonsensisejaksering melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat Rekonsensi karena kebiasaan Tergugat Rekonsensi yang pulang kerja sering dipengaruhi minuman beralkohol, maka antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah terjadi perceraian pada tanggal 15 Maret 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan State of Illionis in The Circuit Court.
6. Bahwa selain itu pada saat penggugat rekonsensi hamil anaknya, Tergugat Rekonsensi justru menjalin hubungan dengan wanita lain, yang pada akhirnya wanita tersebut telah dinikahinya, dan hal tersebut menyakiti hati penggugat rekonsensi.
7. Bahwa trauma akibat serangkaian kekerasan masih Penggugat Rekonsensi alami juga setelah perceraian, mengingat Tergugat Rekonsensi tetap memaksa Penggugat Rekonsensi tidak pulang kembali ke Indonesia, dan ada gugatan dari Tergugat Rekonsensi di Pengadilan Amerika Serikat yang menyatakan hak asuh anak diatur pembagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di Amerika Serikat ;

8. Bahwa selama berada di Amerika Serikat Penggugat Rekonvensi sangat tertekan mengingat Penggugat Rekonvensi tidak memiliki keluarga di Amerika Serikat dan tidak banyak teman disana, dan Tergugat Rekonvensi diketahui memang telah menikah dengan seorang wanita lain ;

9. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan wanita lain, maka secara psikis tidak baik buat anak Penggugat CLARISSA GRACE YULIANTI untuk diasuh oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, dan selain itu tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi dan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI untuk tetap tinggal di Amerika Serikat ;

10. Bahwa didalam rasa traumatik yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi dan di bawah ancaman dari Tergugat Rekonvensi, akhirnya pada tanggal 13 Desember 2018, Penggugat Rekonvensi dan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI berhasil pulang ke Indonesia atas persetujuan Tergugat Rekonvensi dengan alasan berlibur ke Indonesia ;

11. Bahwa memanfaatkan berlibur di Indonesia, maka Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk tetap berada di Indonesia dan menetap di Kota Semarang, dan tidak akan kembali lagi ke Amerika Serikat ;

12. Bahwa perlu diketahui Penggugat Rekonvensi adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Paspor Indonesia B9744848 dengan NIKIM 110262766271 dan NIK 3374025109790004 dan anak Penggugat Rekonvensi CLARISSA GRACE YULIANTI adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Paspor IndonesiaA 1274477 dan NIK 3374016801150002 ;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi berkomitmen untuk berjuang memberikan penghidupan dan pengasuhan kepada CLARISSA GRACE YULIANTI dengan sebaik baiknya secara mandiri ;

14. Bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi pulang dengan membawa anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI kembali ke Indonesia, tepatnya di kota Semarang adalah untuk menyelamatkan diri Penggugat Rekonvensi yang penuh dengan ancaman selama hidup di Amerika Serikat, serta menyelamatkan kondisi psikologis anak Penggugat Rekonvensi CLARISSA GRACE YULIANTI yang membutuhkan kasih sayang dan untuk menemukan suasana damai untuk pendidikan atau pertumbuhan CLARISSA GRACE YULIANTI yang masih dalam usia balita;



15. Bahwa Penggugat Rekonvensidan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI merasa nyaman di Indonesia khususnya Kota Semarang, karena Penggugat Rekonvensi dekat dengan orang tuanya dan dengan saudara-saudaranya yang lain, sedangkan di Amerika Serikat Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai keluarga sama sekali ;
16. Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat Rekonvensi terus melakukan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat Rekonvensi melalui telepon, dimana Tergugat Rekonvensi berulang kali memaksa Penggugat Rekonvensi dan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI untuk kembali ke Amerika Serikat, dan menyatakan Tergugat Rekonvensi sampai mengalami pertengkaran dengan isteri barunya dikarenakan persoalan dengan Penggugat Rekonvensi terutama mengenai masalah anak ;
17. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019, Tergugat Rekonvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi di Semarang, dan Penggugat Rekonvensi tetap mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk menemui anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI, dan akhirnya bertemu di Ace Hardware Lollipop Semarang ;
18. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Penggugat Rekonvensi kembali bertemu dengan Tergugat Rekonvensi di Mc Donald Pandanaran, Kota Semarang, dan tanpa Penggugat Rekonvensi duga Tergugat Rekonvensi membawa 2 (dua) orang pengacara di Semarang dengan memberikan surat kepada Penggugat Rekonvensi, dan mengatakan Penggugat Rekonvensi akan mengalami ancaman serius, yang mana hal tersebut membuat Penggugat Rekonvensi semakin tertekan;
19. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi bertemu dengan Tergugat Rekonvensi di Happy Times Paragon Mall, Kota Semarang, dan Penggugat Rekonvensi terus mendapatkan ancaman dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hidup Penggugat Rekonvensi akan rusak, dan Tergugat Rekonvensi mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi kalau nantinya anak Penggugat Rekonvensi CLARISSA GRACE YULIANTI akan mengalami trauma yang sangat besar ;
20. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi CLARISSA GRACE YULIANTI adalah Warga Negara Indonesia, yang tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga pada akhirnya karena adanya intimidasi dan penekanan dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta perlindungan hukum di Polda Jawa Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI adalah Warga Negara Indonesia, maka berhak mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah/Negara Republik Indonesia ;

22. Bahwa berdasarkan hukum di Indonesia, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak yang bernama CLARISSA GRACE YULIANTI, yang lahir pada tanggal 28 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Surat Tanda Kelahiran No. 39343/KL/IV/2016 tanggal 25 April 2016 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago, Amerika Serikat ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
4. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi CLARISSA GRACE YULIANTI wajib dilindungi oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
5. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak perempuan yang bernama CLARISSA GRACE YULIANTI, yang lahir pada tanggal 28 Januari 2015, jatuh pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 1 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan anaknya CLARISSA GRACE YULIANTI adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
4. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi CLARISSA GRACE YULIANTI wajib dilindungi oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
5. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak perempuan yang bernama CLARISSA GRACE YULIANTI, yang lahir pada tanggal 28 Januari 2015, jatuh pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Smg. jo 54/Pdt.U/2019/PN Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 1 Agustus 2019;



Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Agustus 2019, yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Agustus 2019, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2019.

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Agustus 2019, kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 September 2019.

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Smg. jo 54/Pdt.U/2019/PN Smg masing-masing tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Smg. dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut tidak menghargai dan mempertimbangkan produk hukum Judisial (Pengadilan) State of Illinois Circuit Country of Winnebago Amerika



Serikat sebagai norma yang memberi nilai sebuah kesepakatan yang mengikat para pihak dalam perkara aquo ;

- Bahwa kajian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut seolah memberikan perlindungan bagi orang yang melakukan perbuatan jahat di Luar Negeri ;
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas dan nyata menggambarkan adanya keberpihakan ;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai Tergugat sebagai ibu yang baik untuk mengasuh anak ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya mohon agar Putusan Pengadilan Semarang dikuatkan dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar di dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan Terbanding sebagai seorang wanita dan seorang ibu;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 1 Agustus 2019 dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam eksepsi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang Tanggung Jawab Orang Tua/Pengambilan Keputusan dan Rencana Pengasuhan Anak yang tertuang dalam Putusan Akhir dari Judisial (Pengadilan) State of Illinois Circuit Country of Winnebago Amerika Serikat yang telah diingkari oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang status anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan



tidak menanggungkan beban dosa orang tuanya, Islam tidak mengenal konsep dosa turunan ataupun limpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya, Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia (karena tidak dicatatkan) namun perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memenuhi syarat perkawinan (di Negara Bagian Michigan), sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sah, meskipun perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan pada instansi terkait, dan anak tersebut tetap harus bernasab kepada kedua orang tuanya (bapak dan ibunya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai Original Certificate of Cive Birth, State file member 2015004331 dan kutipan Surat Tanda Kelahiran nomor : 39343/KL/IV/2016. Tanggal 25 April 2016 di Konsulat Jenderal RI Chicago Amerika Serikat dan telah tercatat dalam Tanda Bukti Laporan Kelahiran No : 474.1/17/CB/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah sama-sama mengakui mereka pernah menikah yang didukung oleh Bukti P-1 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Clarisa Grace Yulianti.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam putusan dari Judicial State of Illinois Circuit Court County of Winnebago nomor 2016 D 48 yang disahkan pada tanggal 11 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat timbul setelah Tergugat menguasai dan membawa pulang anak tersebut ke Indonesia dimana tindakan tersebut bertentangan dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Rencana Pengasuhan Anak tersebut dilakukan bersama secara penuh demikian pula diatur tentang waktu pengasuhan anak kesemuanya telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kesepakatan merupakan salah satu unsur untuk sahnya suatu perjanjian yang dapat dilihat dari ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;



Menimbang, bahwa ke-empat syarat tersebut telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, mereka juga mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan atau paksaan atau tipu muslihat, kesepakatan tersebut tentang pengasuhan anak secara bersama dan penuh juga tentang waktu pengasuhan anak, kesepakatan ini dilakukan karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat di mana mereka telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian yang berisikan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan etika baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka mau tidak mau Penggugat dan Tergugat harus memenuhi kesepakatan yang telah dibuatnya dan apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan maka pihak yang melanggar jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum *in casu* Tergugat yang telah dengan sengaja keluar dari Amerika pulang ke Indonesia dengan membawa anak yang lahir dari perkawinan dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga penggugat kesulitan untuk melaksanakan kesepakatan diantaranya untuk melaksanakan kewajibannya mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang telah menetap di Indonesia sesuai KTP Penggugat yang beralamat di Perum Klipang Blok Q Baru No.1 Sendang Mulyo Tembalang Semarang namun belum pernah bisa menikmati kesepakatan tentang waktu pengasuhan anaknya yang sekarang tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terungkap dari isi Kontra Memori Banding yang diajukan pihak Tergugat memberikan kesan bahwa Tergugat hanya mau mempertemukan anaknya dengan Penggugat di tempat umum saja dan hal ini jelas bertentangan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang waktu pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan atau koreksi petitum namun tidak menyimpang dari maksud dan tujuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan anak secara bersama maka dan untuk memberikan kepastian tentang hak asuh anak maka harus ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hak asuh ada pada Penggugat dan tergugat secara bersama-sama yang waktu pengasuhannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam pokok perkara maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana yang terurai dalam gugatan rekonvensi yang pada intinya mohon agar hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan anak berada dalam asuhan bersama maka sudah selayaknya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 1 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang Tanggung Jawab Pengasuhan Anak yang tertuang dalam Alokasi Tanggung Jawab Orang Tua - Pengambilan Keputusan Dan Rencana Induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Judisial State of Illinois Circuit County of Winnebago Nomor 2016 D 48 adalah sah dan berharga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa hak pengasuhan anak dilakukan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disepakati tentang pengasuhan anak yang tertuang dalam Alokasi Tanggung Jawab Orang Tua - Pengambilan Keputusan Dan Rencana Induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Judisial State of Illinois Circuit County of Winnebago Nomor 2016 D 48 ;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Alokasi Tanggung Jawab Orang Tua - Pengambilan Keputusan Dan Rencana Induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Judisial State of Illinois Circuit County of Winnebago Nomor 2016 D 48;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2019** oleh kami **Dwi Prasetyanto, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Santun Simamora, S.H., M.H.** dan **H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 473/Pdt/2019/PT SMG. tanggal 30 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 September 2019** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **Utik Basuki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

Santun Simamora, S.H., M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H



Ttd

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd

Utik Basuki, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. RedaksiRp 10.000,00
 2. Meterai..... Rp 6.000,00
 3. Pemberkasan..... Rp 134.000,00+
 - Jumlah..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).